



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO
NOMOR : W26-U15/ 60 /SK/KP.04.6/VI/2017
TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS MEJA PENGADUAN
PADA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO

KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk menjaga citra dan wibawa lembaga peradilan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan maka dipandang perlu untuk menerima dan merespon keluhan atau pengaduan yang diterima oleh Pengadilan yang berasal dari masyarakat, instansi lain di luar Pengadilan maupun dari internal Pengadilan sendiri, baik itu pengaduan mengenai seluruh aspek penyelenggara peradilan maupun pengaduan mengenai perilaku Aparatur Pengadilan.
 - b. Bahwa proses peradilan yang transparan merupakan salah satu syarat mewujudkan keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan, serta transparansi dalam penanganan pengaduan.
 - c. Bahwa Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 1-144/KMA/SK/I/2011 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008, membuka sepenuhnya akses publik terhadap informasi yang dapat diakses publik untuk menghindari timbulnya sengketa atau pengaduan pidana akibat ketidaksiapan Pengadilan.
 - d. Bahwa Pegawai yang namanya tersebut dibawah ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugasnya sebagai Petugas Meja Pengaduan pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi.
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Badan Peradilan Umum.
 5. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI No. 076/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Peradilan.
 6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 05 Januari 2011 Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
 7. Surat Edaran No. 06 Tahun 2010 tentang Instruksi Implementasi Keterbukaan Informasi Pada Kalangan Pengadilan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

- PERTAMA** : Menunjuk :
1. **MIRA SURAHMAN, SH., NIP. 198402132009042006,**
 2. **ANGGA MAURITZ SOLO, SH., NIP. 198808222014031004,**
- Sebagai Petugas Meja Pengaduan pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo.
- KEDUA** : Petugas Meja Pengaduan wajib melaksanakan keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pekerjaan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan demikian maka keputusan sebelumnya dinyatakan sudah tidak berlaku lagi, dan apabila di kemudian hari ternyata ditemukan kekeliruan di dalamnya maka akan diadakan perbaikan seperlunya.
- KEEMPAT** : Dengan ditetapkan keputusan ini maka keputusan terdahulunya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Labuan Bajo

Tanggal : 6 Juni 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO



IGEDE YULIARTHA, S.H. M.H.

NIP. 19750717 199403 1 001